



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1747 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, Gubernur menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian antar kota dalam provinsi yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan mobilitas masyarakat dan kebutuhan pelayanan angkutan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
4. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT MRT Jakarta



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1747 TAHUN 2018

Tanggal 26 November 2018

PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA

No.	Lintas Pelayanan	Asal	Lewat/Via	Tujuan	Keterangan
1.	Mass Rapid Transit Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Lebak Bulus	Blok M	Bundaran Hotel Indonesia	Kereta Perkotaan Sepanjang 14,6 km

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN